

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak di wilayah hukum Kabupaten Lebong telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Serangkaian tindakan penyelidikan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh pihak penyidik di wilayah hukum Kabupaten Lebong yaitu pemberitahuan otoritas, penyelidikan awal, pertimbangan usia dan kapasitas mental, intervensi pendukung, pemutusan kasus atau pemrosesan lebih lanjut, dan perlindungan dan rehabilitasi.
2. Serangkaian tindakan penyidikan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh pihak penyidik di wilayah hukum Kabupaten Lebong yaitu pengumpulan informasi awal, pemeriksaan korban, pemeriksaan saksi, pemeriksaan pelaku anak, penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP), penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan pengajuan berkas perkara ke Kejaksaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diberikan penulis:

1. Diharapkan adanya penambahan jumlah penyidik perlindungan anak dan perempuan di Polres Lebong mengingat kasus tindak pidana persetubuhan anak yang semakin meningkat, sehingga kasus yang ditangani bisa berjalan dengan cepat.
2. Diharapkan pemerintah dapat menyediakan sarana prasarana yang memadai di Polres Lebong guna mendukung lancarnya proses penyidikan kasus persetubuhan anak, seperti; ruang khusus pemeriksaan anak, kendaraan dinas penyidik PPA, dan tenaga ahli psikiater untuk mendampingi anak.